

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 82 Telp. (0366) 91124, Bangli-80614

Website: http://disdikpora.banglikab.go.id e-mail: disdikpora@banglikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGLI NOMOR 421.8 /3750/ Dikpora

Tentang SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca Surat Permohonan dari TK TUNAS BULAN Nomor

421/010/PTBP/2017 tanggal 14 September 2017 perihal Permohonan Izin

Operasional PAUD

Menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 9 Juni 1996 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Penberantasan Buta Aksara.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.

Paraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Menetapkan

FORMAL:

Nama PAUD TK TUNAS BULAN PALAPA Jenis PAUD TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala TK I NENGAH SANDI

Tipe PAUD R Tahun Berdiri 2017

Alamat Lembaga Br.Dinas Palaktiying, Desa Landih, Kec.Bangli, Kab.Bangli

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Bangli

H Pada Tanagal 14 September 2017 Kepala Dirbis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli

I Nyoman Sufeja, S.Pd, M.Pd

Pembina.

231 198703 1 291